



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR : 05 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARI ANDRIANI LUBIS, SE., MM.
SEBAGAI PEJABAT KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JAYABAYA

REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) maka perlu membentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya;
- b. Bahwa Unit Penjaminan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya bertugas melakukan evaluasi diri untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi, berdasarkan visi dan misi;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas Saudari Andriani Lubis, SE., MM, dinilai cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya;
- d. bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jayabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 019/PK Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D sebagai Rektor Universitas Jayabaya;
4. Statuta Universitas Jayabaya tahun 2014;
5. Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 07C Tahun 2014 tentang Petunjuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Jayabaya;
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur pimpinan di lingkungan Jayabaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Saudari Andriani Lubis, SE., MM sebagai Pejabat Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Jayabaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada hari dan tanggal : Senin, 16 Januari 2017

Rektor,



Amir Santoso
Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Ketua Yayasan Jayabaya;
2. Koordinator Manager Yayasan Jayabaya;
3. Para Wakil Rektor UJ;
4. Para Pimpinan Unit;
5. Yang Besangkutan;